



# PEMERINTAH KOTA BOGOR

## BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Kapten Muslihat Blk No. 21 Telp. 0251-8321075 ext. 240, 283

KOTA BOGOR

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR

NOMOR : 425. *Bu* -BPPTPM-XII/2012

#### TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPADA PAUD NON FORMAL AL-FALAAH/DEWAN KEMAKMURAN MUSHOLLA  
AL-FALLAH**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

**KOTA BOGOR,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan dari penyelenggara PAUD NON FORMAL AL-FALAAH/DEWAN KEMAKMURAN MUSHOLLA AL-FALLAH yang diterima tanggal 10 Desember 2012, beralamat di Bukit Cimanggu City Blok S-12 Rt. 05 Rw. 06 Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor, perihal Permohonan Izin Operasional;

b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.1/4389-Sekret Tanggal 11 Oktober 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;

c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 15 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**Nama PAUD :** PAUD NON FORMAL AL-FALAAH  
(Kelompok Bermain)

**Lokasi/Alamat :** Bukit Cimanggu City Blok S-12  
Rt. 05 Rw. 06  
Kelurahan Cibadak  
Kecamatan Tanah Sareal  
Kota Bogor

**Penyelenggara :** ARIES BARYOTO, S.S



- KEDUA** : Penyelenggara PAUD wajib memperhatikan:
- a. Petunjuk dan bimbingan petugas Dinas Pendidikan Kota Bogor;
  - b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Memberikan laporan berkala dengan model yang telah ditentukan;
  - d. Apabila penyelenggara PAUD melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka izin ini akan dicabut kembali;
- KETIGA** : Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin ini berakhir;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 17 Desember 2012

a.n. **WALIKOTA BOGOR**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN**  
**TERPADU DAN PENANAMAN MODAL,**



**Drs. SUBUR HERDIMAN, MM**  
**Pembina Tk.I**  
**NIP. 19580201.199203.1.005**

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor